



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PANDUAN HIBAH PROGRAM PUSAT UNGGULAN UNIVERSITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pusat unggulan universitas merupakan langkah strategis untuk menyiapkan unit-unit akademik agar memenuhi standar tata kelola, kinerja, dan luaran yang dipersyaratkan dalam skema Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi;

b. bahwa sebagai upaya peningkatan mutu dan pengelolaan hibah program pusat unggulan universitas perlu adanya panduan hibah program dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Hibah Program Pusat Unggulan Universitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021

- tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026-2030;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
 10. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Pendidikan Indonesia;
 11. Peraturan Rektor Nomor 72 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026-2030;
 12. Peraturan Rektor Nomor 74 Tahun 2026 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN HIBAH PROGRAM PUSAT UNGGULAN UNIVERSITAS.

Pasal 1

Panduan hibah program pusat unggulan universitas merupakan pedoman teknis yang disusun sebagai panduan praktis dan operasional bagi pengelola pusat unggulan dalam proses pengajuan proposal, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, hingga pelaporan program hibah.

Pasal 2

Panduan hibah program pusat unggulan universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dalam bentuk buku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 April 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI